



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 09 Mei 2024, Revised: 22 Mei 2024, Publish: 05 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewenangan KPK Untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-Sama Dengan Sipil Secara Koneksitas

Yulinda Regina C. Lumban Gaol^{1*}, Alvi Syahrir², Edy Ikhsan³, Wessy Trisna⁴

¹ Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, yulinda.lgaol@gmail.com

² Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, alviprofdr@gmail.com

³ Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, eikhsan@yahoo.com

⁴ Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, wessy_trisna@yahoo.com

*Corresponding Author: yulinda.lgaol@gmail.com

Abstract: Based on article 42 of Law Number 30 of 2002, KPK is given authority to coordinate and control investigation and prosecution of criminal cases of corruption carried out jointly by persons subject to the General and Military Court. However, KPK encounters problems in investigating TNI members together with civilians, as happened in the Basarnas case. This normative legal research uses statute approach and conceptual approach, in order to provide a view for harmonization of regulations related to the KPK's connectivity authority. The results show that it is necessary to change the definition of "military criminal offenses" in Military Court Bill, statutory regulations related to organizational structure of KPK and origin of institutions where KPK Investigators/Prosecutors come from, which can only be filled by National Police, Prosecutors, and Special Civil Servant. It is necessary for KPK to have a special Deputy for handling connectivity cases and Investigators who come from military.

Keyword: Investigative Authority; Connectivity; KPK; TNI.

Abstrak: Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Akan tetapi, praktiknya KPK mengalami kendala dalam penyidikan anggota TNI bersama-sama dengan sipil, seperti yang terjadi pada kasus Basarnas. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, guna memberikan pandangan perlunya harmonisasi peraturan terkait kewenangan koneksitas KPK tersebut. Hasil menunjukkan diperlukan perubahan definisi "tindak pidana militer" dalam RUU Peradilan Militer, peraturan perundang-undangan terkait struktur organisasi KPK serta instansi asal Penyidik/Penuntut KPK yang selama ini hanya dapat diisi dari Polri, Kejaksaan, dan PPNS. Diperlukan adanya Deputi khusus penanganan perkara koneksitas serta Penyidik KPK yang berasal dari militer untuk membantu implementasi wewenang penanganan perkara koneksitas di lembaga KPK sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Kata Kunci: Kewenangan Penyidikan; Koneksitas; KPK; TNI.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan *extraordinary crimes* yang berdampak luas, maka diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang sistematis, multi disiplin, dan melibatkan kerjasama banyak pihak, baik antar institusi/lembaga Negara, swasta, ataupun masyarakat. Khususnya dalam membangun sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sistem penegakan tindak pidana korupsi yang terpadu antar aparat penegak hukum.

Dalam membangun sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, Indonesia terikat untuk mengimplementasikan pedoman umum pemberantasan tindak pidana korupsi antar negara-negara di dunia, yang dikenal dengan nama *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Berdasarkan UNCAC Pasal 5 juncto Pasal 6, setiap Negara wajib menerapkan kebijakan anti korupsi secara terpadu dan badan khusus untuk pemberantasan anti korupsi.

Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2019. Pembentukan KPK juga merupakan amanah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tugas KPK berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, koordinasi, monitoring dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, serta melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diatur KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
2. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Akan tetapi dalam prakteknya, terdapat kendala KPK untuk mengimplementasikan kewenangannya dalam menyidik anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama-sama dengan sipil secara koneksitas. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana korupsi Basarnas, Komandan Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko memprotes langkah KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap atas Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan menyebut KPK melewati batas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya .

Contoh kendala implementasi kewenangan KPK dalam menyidik secara koneksitas di atas menimbulkan permohonan judicial review oleh Gugum Ridho Putra ke Mahkamah Konstitusi dalam Permohonannya dengan Nomor 87/PUU-XXI/2023 . Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada Rabu tanggal 30 Agustus 2023, Gugum menyebutkan KPK sudah mempunyai kewenangan untuk menyelidik, menyidik dan menuntut perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi tata cara hukum acara untuk melaksanakan kewenangan koneksitas itu belum

ditentukan secara jelas. Selama ini perkara-perkara koneksitas yang disidik KPK lebih condong mengedepankan penegakan hukum hanya kepada pelaku dari kalangan sipil saja .

Berdasarkan isu hukum itu, Peneliti berencana meneliti analisis kewenangan KPK dalam menyidik anggota TNI yang terlibat kasus korupsi dilihat dari teori kewenangan dan harmonisasi peraturan-peraturan berkaitan kewenangan KPK dan Polisi Militer untuk menyidik anggota TNI dan sipil dalam kasus korupsi secara koneksitas dilihat dari teori kebijakan hukum pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Metode penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) . Dalam hal ini, Peneliti mengkaji norma-norma hukum dan sinkronisasi hukum terkait kewenangan antara KPK dan Polisi Militer dalam menyidik anggota TNI yang terlibat kasus tindak pidana korupsi in concreto. Diharapkan penelitian normatif ini dapat menghasilkan tambahan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.

Dalam penelitian hukum normatif ini, Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan manakala terjadi konflik norma, baik secara vertikal antara norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan norma peraturan yang lebih tinggi, ataupun konflik secara horizontal antara satu peraturan perundang-undangan dengan perundang-undangan lain yang sederajat atau dalam satu peraturan perundang-undangan .

Sedangkan pendekatan konseptual yang Peneliti gunakan berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin hukum, seperti teori kewenangan, teori kebijakan hukum pidana, dan asas preferensi hukum. Dengan pandangan teori-teori tersebut, Peneliti mencoba menemukan konsep-konsep hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan kewenangan KPK dalam menyidik anggota TNI dan sipil secara koneksitas dalam kasus tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penyidikan Koneksitas Yang Melibatkan TNI dan Sipil.

Acara pemeriksaan koneksitas merupakan “jembatan” penegakan hukum tindak pidana yang melibatkan subyek-subyek hukum yang tunduk pada dua peradilan yang berbeda, yakni sipil tunduk pada peradilan umum dan TNI tunduk pada lingkungan militer. Acara pemeriksaan koneksitas telah diatur sejak lama dalam Bab IX Koneksitas KUHAP Pasal 89 juncto Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Tujuan dari adanya acara pemeriksaan koneksitas adalah mengurangi keterbatasan Peradilan umum dalam memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer secara bersama-sama.

Acara pemeriksaan koneksitas dilakukan di Peradilan Umum sebagai primus inter pares, kecuali ditentukan lain diadakan di Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang berbunyi:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadakan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadakan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Saat ini, ketentuan kewenangan instansi menentukan yustisiabel Peradilan Militer untuk memeriksa dan mengadili secara koneksitas tersebut telah berpindah dari Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Baik diatur dalam KUHAP ataupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, acara pemeriksaan koneksitas mengatur terkait (1) Penyidikan perkara koneksitas, (2) Penentuan peradilan koneksitas, dan (3) Pemeriksaan perkara koneksitas. Ketiga proses penyelesaian perkara koneksitas tersebut melibatkan kerjasama beberapa lembaga aparat penegak hukum TNI disamping aparat penegak hukum sipil, yakni POLRI dan PPNS kementerian/lembaga terkait yang diberikan kewenangan menurut undang-undang,

Khusus untuk penyidikan tindak perkara koneksitas, dilakukan oleh Tim Tetap Penyidikan Koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHAP dan pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer , yakni :

1. Penyidik peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 KUHAP, terdiri dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang.
2. Polisi Militer,
3. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.

Jaksa Agung menjadi pihak pengendali dalam mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pembentukan Tim Tetap Penyidik Koneksitas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Kehakiman (saat ini dikenal Menteri Hukum dan HAM) . Pada saat penulisan tesis ini, dasar pembentukan Tim Tetap Penyidikan Koneksitas tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI Nomor 2196/M/XII/2021, Nomor 240 Tahun 2021 dan Nomor KEP/1135/XII/2021 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Koneksitas.

Kerjasama mekanisme penyidikan perkara tindak pidana secara koneksitas oleh Tim Tetap Penyidikan Koneksitas digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Mekanisme Penyidikan Perkara Tindak Pidana Secara Koneksitas



Selain lembaga-lembaga Polri, Kejaksaan, Oditur Militer, dan Polisi Militer yang tergabung dalam Tim Tetap Penyidikan Koneksitas, khusus penanganan perkara tindak pidana korupsi, KPK juga diberikan kewenangan penyidikan koneksitas berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi: “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini”.

Posisi KPK sebagai lembaga *superbody* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki kewenangan yang sama dengan aparaturnya penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang berbunyi: “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini”.

Segala kewenangan dalam KUHAP juga berlaku bagi KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di atas, dapat meliputi:

1. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara acara pemeriksaan biasa sebagaimana diatur dalam dalam KUHAP.
2. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara acara pemeriksaan koneksitas.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai salah satu penyidik tindak pidana korupsi, KPK mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang KPK.

Kendala Implementasi Kewenangan KPK Dalam Menyidik Tindak Perkara Korupsi Yang Dilakukan Anggota TNI Bersama Sipil Secara Koneksitas Dilihat dari Teori Kewenangan.

Menurut pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam ranah hukum publik. Kewenangan organ/pejabat pemerintahan hanya diberikan dan dibatasi melalui peraturan yang sah, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melakukan pemerintahan. Menurut A. Hamid S. Attamimi, Bagir Manan dan I.C. van der Vlies, terdapat 2 cara memperoleh kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yakni:

1. Atribusi

Menurut Pasal 1 poin 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, definisi atribusi adalah “Pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”. Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:

- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan

c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Dalam atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan secara atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang .

2. Delegasi

Menurut Pasal 1 poin 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, definisi delegasi adalah “pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”.

Kewenangan yang didelegasikan tersebut tidak dapat didelegasikan lebih lanjut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan . Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan lain, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya dengan ketentuan:

- a. Dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
- b. Dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
- c. Paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Tanggung jawab kewenangan pendelegasian wewenang berada pada penerima delegasi

3. Mandat.

Menurut Pasal 1 poin 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, definisi mandat adalah “pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”. Syarat Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila :

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Dalam pemberian mandat, kewenangan dan tanggung jawab tetap ada di tangan pemberi mandat dan mandataris hanya melaksanakan wewenang pemerintah secara atas nama saja. Untuk mandat, tidak diperlukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan hierarkis-organisasi pemerintahan.

Dalam konteks kewenangan KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan KPK tersebut diberikan secara atribusi berdasarkan Undang-Undang. Secara atribusi, artinya KPK juga diberikan wewenang secara sah yang melekat pada jabatannya sebagai original legislator berdasarkan undang-undang oleh para pembentuk undang-undang untuk pelaksanaan penyidikan perkara tindak korupsi terhadap sipil dan/atau TNI. Atas pelaksanaan wewenang tersebut, KPK bertanggung jawab sepenuhnya sebagai penerima wewenang atribusi.

Pada praktiknya kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan secara koneksitas belum dapat diimplementasikan secara efektif. Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Penyidik KPK, Ian Florindo pada tanggal 8 Mei 2024, KPK mengalami kendala yang sulit dalam mengimplementasikan kewenangannya dalam penanganan perkara secara koneksitas dikarenakan masih kurang jelasnya regulasi dan tata cara prosedur dalam pengimplementasian acara pemeriksaan koneksitas yang dilakukan KPKs.

Dasar koordinasi KPK dengan Mabes TNI terkait kerjasama pemberantasan tindak pidana korupsi telah ada melalui Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 08/TNI-KPK/VIII/2005 dan Nomor Mabes TNI KERMA/3/VIII/2005. Sedangkan, dasar kerjasama pemberantasan tindak pidana korupsi antara KPK dengan Kejaksaan Agung dan POLRI saat ini adalah Kesepakatan Bersama Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor: B/23/III/2012, Nomor: Spj-39/01/03/2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, MoU dan Kesepakatan Bersama di atas belum menjadi dasar hukum kerjasama yang kuat bagi KPK dan TNI untuk dapat membuat SOP bersama dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi secara koneksitas, seperti halnya kerjasama antara TNI dengan Kejaksaan Agung (diwakili Jaksa Agung Muda Pidana Militer).

Terkendalanya KPK dalam penyidikan secara koneksitas membawa dampak terhadap proses penyidikan terhadap anggota TNI dan sipil dilakukan secara terpisah (*splitsing*) oleh KPK dan Polisi Militer . Akan tetapi, walaupun tahapan penyidikan terhadap anggota TNI dan sipil dilakukan terpisah oleh KPK dan Polisi Militer, fungsi koordinasi KPK berjalan bersama Polisi Militer . Bentuk koordinasi antara KPK dan Polisi Militer bisa berupa rapat koordinasi, kegiatan tukar-menukar informasi penyidikan yang sudah dilakukan, bantuan menghadirkan saksi, bantuan ekspose atau gelar perkara, pengembangan penyidikan, dan kegiatan lainnya yang diperlukan .

Harmonisasi Kewenangan KPK Dalam Menyidik Tindak Perkara Korupsi Yang Dilakukan Anggota TNI Bersama Sipil Secara Koneksitas Dilihat dari Teori Kewenangan.

Salah satu strategi yang dipakai untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan berpengaruh pada proses penegakan hukum agar dapat berjalan semakin efektif dan efisien apabila beban administrasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi .

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui perumusan kebijakan-kebijakan kriminal materiil yang bersinergi satu sama lain melalui proses formil yang sah. Kebijakan (*beleid* atau *policy*) secara umum merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara-cara untuk bertindak .

Kebijakan kriminal terbagi atas kebijakan penal dan non-penal, yakni :

- 1) Kebijakan pengimplementasian hukum pidana melalui sarana penal (*criminal law application*).
- 2) Kebijakan pencegahan melalui sarana non penal (*prevention without punishment*).
- 3) Kebijakan yang mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat terhadap kejahatan melalui mass media secara luas (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).

Pengimplementasian kebijakan kriminal melalui sarana penal dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.
2. Tahap aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
3. Tahap pelaksanaan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Di dalam tahapan perumusan (formulasi) kebijakan pidana, norma hukum satu kebijakan harus saling disinergikan dengan kebijakan lainnya melalui harmonisasi. Mencuplik buku Tussen Eenheid En Verscheidenheid: *Opstellen Over Harmonisatie Instaat En Bestuurecht*, L.M. Gandhi dalam “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif” menjelaskan bahwa harmonisasi dalam hukum melingkupi penyelarasan peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan prinsip-prinsip hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*), kesederajatan (*equality, billijkeid*), kemanfaatan dan transparansi hukum, tanpa memudarkan dan memusnahkan pluralisme hukum apabila diperlukan .

Kegiatan harmonisasi dilakukan melalui pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Harmonisasi hukum dilakukan secara vertikal dan horizontal, mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang lainnyaq secara horizontal;
- d. Asas-asas peraturan perundang-undangan:
 - 1) Asas pembentukan;

Maria Soeprapto membagi dua kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginzellen van behoorlijk regelgeving*) , yaitu :

- a) Asas-asas formal meliputi: (i) asas tujuan jelas; (ii) asas lembaga yang tepat; (iii) asas perlunya pengaturan; (iv) asas dapat dilaksanakan; dan (v) asas Konsensus.

- b) Asas-asas material meliputi: (i) asas kejelasan terminologi dan sistematika; (ii) asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; (iii) asas persamaan; (iv) asas kepastian hukum; dan (v) asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

- 2) Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undangundang yang bersangkutan.

2. Pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kerangka peraturan perundang-undangan;
- b. Hal-hal khusus;
- c. Ragam bahasa;
- d. Bentuk rancangan peraturan perundang-undang.

Apabila tidak dilakukan harmonisasi sejak proses pembentukan peraturan perundang-undangannya, maka akan dapat terjadi ketidakpastian hukum dan permasalahan-permasalahan regulasi seperti:

1. Konflik Regulasi, yakni suatu kondisi dimana terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya.
2. Inkonsistensi Regulasi, yakni apabila ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya.
3. Multi tafsir Regulasi, yakni apabila terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas.

Guna pengharmonisasian kembali kebijakan terkait kewenangan KPK dan lembaga aparat penegak hukum lainnya yang berwenang penanganan perkara koneksitas dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, maka diperlukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait koneksitas. Menurut Peneliti, evaluasi yang perlu dilakukan guna pengharmonisasian kebijakan pidana terkait kewenangan KPK dan lembaga aparat penegak hukum lainnya dalam penyidikan perkara koneksitas, antara lain:

1. Evaluasi definisi “tindak pidana militer” dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

Hingga saat ini, perumusan definisi “tindak pidana militer” belum diatur secara jelas. Dalam KUHPM, semua delik pidana umum dan delik pidana militer murni/campuran digolongkan sebagai tindak pidana militer apabila dilakukan oleh anggota TNI dan diproses melalui Sistem Peradilan Militer. Dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, perumusan “tindak pidana militer” ini akan menentukan tindak pidana korupsi oleh anggota TNI digolongkan sebagai “tindak pidana militer” atukah tindak pidana khusus yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tindak Pidana Korupsi, serta lembaga penegak hukum mana saja yang berhak menyidik.

Menurut Peneliti, perumusan definisi “tindak pidana militer” di dalam pembaharuan KUHPM ataupun RUU Peradilan Militer sebaiknya didasarkan pada jenis delik komuna (delik pidana yang dapat dilakukan semua orang) atau delik propria (delik pidana yang hanya dapat dilakukan orang-orang dengan kualifikasi tertentu, seperti delik jabatan). Tindak pidana militer seyogianya diklasifikasikan sebagai delik propria, dimana tindak pidana militer hanya berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan tugas pokok fungsi TNI sebagai alat pertahanan Negara.

2. Evaluasi tata cara prosedur penanganan perkara koneksitas antara KPK dengan lembaga aparat penegak hukum lainnya yang berwenang.

Dari segi prosedur, POLRI, Kejaksaan Agung, Oditur Militer, dan Polisi Militer memiliki hubungan koordinasi atau hierarkis sebagai anggota Tim Tetap Koneksitas sebagaimana diatur di KUHAP Pasal 89 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 198 ayat (2). Di sisi lain, lembaga-lembaga tersebut belum memiliki dasar hukum untuk bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam satu Tim Tetap Koneksitas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiadaan dasar hukum kerjasama tersebut, menimbulkan adanya perbedaan prosedur penyidikan antara KPK dengan prosedur lembaga-lembaga penegak hukum terkait yang berujung pada ketidakpastian hukum prosedural dalam acara pemeriksaan koneksitas.

3. Evaluasi terkait harmonisasi ketentuan pengendali penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Terdakwa sipil dan anggota TNI secara koneksitas. Terdapat dua lembaga yang menerima kewenangan atribusi sebagai pengendali penanganan perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas berdasarkan Undang-Undang, yakni:
 - a. Kejaksaan, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. KPK, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Adanya dua ketentuan yang mengatur dua Pengendali yang berbeda dapat menimbulkan konflik kewenangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

- a. Evaluasi terkait segi struktur kelembagaan KPK, dimana KPK belum memiliki Deputi khusus penyidikan perkara secara koneksitas bersama Penyidik Militer / Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KPK.
- b. Selain kendala dari segi struktur kelembagaan, KPK juga mengalami kendala belum adanya peraturan yang mengatur anggota TNI untuk tergabung sebagai penyidik KPK. Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dibayasi berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiadaan peraturan terkait tugas perbantuan Penyidik Militer/Oditur Militer dalam lembaga KPK menimbulkan keterbatasan KPK dalam mengimplementasikan penyidikan perkara secara koneksitas.

KESIMPULAN

1. KPK memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan Terdakwa sipil dan anggota TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kewenangan KPK tersebut diberikan berdasarkan undang-undang (*atribusi*). Secara atribusi, artinya KPK juga diberikan wewenang secara sah yang melekat pada jabatannya sebagai original legislator berdasarkan undang-undang oleh para pembentuk undang-undang untuk pelaksanaan penyidikan perkara tindak korupsi terhadap sipil dan/atau TNI. Atas pelaksanaan wewenang tersebut, KPK bertanggung jawab sepenuhnya sebagai penerima wewenang atribusi.
2. Dalam menangani perkara koneksitas bersama dengan Polisi Militer, KPK mengalami kendala/keterbatasan. KPK hanya dapat melakukan sebatas koordinasi dengan Polisi Militer dalam tahapan penyidikan dan berujung pada pemisahan (*splitsing*) berkas perkara. KPK menyidik Terdakwa sipil dan Polisi Militer menyidik anggota TNI.
3. Timbulnya kendala KPK untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas bersama Tim Tetap Koneksitas dikarenakan masih kurang jelasnya regulasi dan tata cara prosedur (SOP) dalam pengimplementasian kewenangan KPK dalam perkara secara koneksitas.
4. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan atau kebijakan tentang kerjasama pemeriksaan koneksitas antara Tim Tetap Koneksitas dan KPK. Selain harmonisasi peraturan terkait prosedur acara pemeriksaan koneksitas, KPK juga memerlukan pengharmonisasian peraturan terkait struktur kelembagaan KPK dan asal penyidik KPK untuk dapat menangani perkara koneksitas. Dalam struktur kelembagaannya, perlu diatur Deputi khusus dalam KPK yang menangani perkara secara secara koneksitas. Selain itu, perlu diatur dalam peraturan bahwa penyidik KPK dapat juga diperbantukan dari anggota TNI guna mendukung pelaksanaan kewenangan KPK secara koneksitas.

REFERENSI

Buku

- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Atikah, Ika, Metode Penelitian Hukum. (Sukabumi: Penerbit Haura Utama, 2022).
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija dkk. Hukum Perundang-Undangan. (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia, 1996).
- Hamid, A.T. Praktek Pengadilan Perkara Pidana. (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2011).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Sadiawati, Diani dkk. Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi Yang Tertib dan Sederhana. (Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2015).

Jurnal

- Suhartono. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)". Tesis (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011).
- Novianti. Artikel "Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)" dalam buku Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Studi di Provinsi Bali. (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2012).

Laman

- Mohammad Hatta Muarabagja, "TNI Tak Terima Kepala Basarnas Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Apa Alasan Sebenarnya?", <https://nasional.tempo.co/read/1753592/tni-tak-terima-kepala-basarnas-ditetapkan-tersangka-oleh-kpk-apa-alasan-sebenarnya>, sebagaimana diakses pada tanggal 12 Mei 2024
- Soegiyono, "Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", https://karya.brin.go.id/id/eprint/11969/1/Soegiyono_Pentingnya_Harmoniasi_2015.pdf, hlm 15, diakses pada tanggal 12 April 2024.
- Utami Argawati, "Memperkuat Kewenangan KPK dalam Penyidikan Tipikor Koneksitas ", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19473>", sebagaimana diakses pada tanggal 24 Februari 2024.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Kesepakatan Bersama Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI Nomor 2196/M/XII/2021, Nomor 240 Tahun 2021 dan Nomor KEP/1135/XII/2021 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Koneksitas.